



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	2
Singgalang	
Pos Metro	
Zaman	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saksi Akui Terima Uang dari Terdakwa



SPJ FIKTIF: Enam saksi dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPJ fiktif di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, di Pengadilan Tipikor Padang, kemarin.

JPU Hadirkan Enam Saksi terkait SPJ Fiktif

Padang, Padang – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPJ fiktif di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar makin menarik di cermati. Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Padang, kemarin (19/3), mengaku menerima uang dari terdakwa mantan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis (PPKT) Yusafni.

Enam saksi dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan ini. Yaitu, staf teknik di Prasjaltarkim M Roni, bendahara kegiatan Rini Astuti, bendahara kegiatan Diastri Gustina, bendahara pengeluaran Efrizal Tamrin, bendahara di Prasjaltarkim Yulisman, dan

kuasa umum bendahara umum Reddimon.

Saksi Efrizal Tamrin di hadapan hakim ketua Irwan Munir beranggapan Emzila dan Perry Desmarera mengakui pernah menerima uang dari terdakwa. "Saya pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 500 ribu sebanyak tiga kali. Waktu itu, beliau (Yusafni, red) mengatakan uang tersebut untuk makan dan minum," ujarnya.

Soal penerimaan uang juga diakui saksi Yulisman. Sempat berkilah tidak pernah menerima uang dari terdakwa, namun setelah ditanyakan JPU saksi pun langsung menjawab ada. "Eh ada pak, ya ada dua juta lima ratus rupiah. Tidak tahu tujuannya apa," tuturnya disambut riuh tawa peserta sidang yang hadir.

Sementara saksi M Roni mengaku disuruh terdakwa membuat kuitansi ganti rugi tanah yang diterima masyarakat. "Masyarakat yang akan menerima ganti rugi, disuruh membaca dahulu sebelum

menandatangani kuitansi," ucap saksi yang pernah di periksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan SPJ fiktif tersebut. Dalam pembuatan kuitansi itu, menurut M Roni, bagian tanggungannya dikosongkan.

Saksi lainnya, Reddimon mengakui, dia tidak pernah bertemu terdakwa dalam pengada tanah. "Tidak ada, yang mulia," ujarnya. Saksi juga berkilah pergi Pulau Bali apa lagi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 50 juta. Terdakwa dilampangi Penasihat Hukum (PH) Bob Hasan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Usai mendengarkan kesaksian keenam saksi, PH terdakwa memohon kepada majelis hakim menghadirkan gubernur Sumbar sebagai saksi. "Silakan saja kalau mau dihadirkan, namun dalam berkas nama gubernur Sumbar tidak ada," tegas hakim ketua. Sidang dilanjutkan Senin (26/3) mendatang dengan agenda keterangan saksi lanjutan. (er17)